



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Mpw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS I B**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang didaftarkan secara elektronik oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. xxxx RT.024 / RW.007, Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. xxxx RT.024 / RW.007, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK xxx, umur 39, tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl xxx RT.004 / RW.002, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak juga untuk mewakili kedua anak Pemohon III yang masih dibawah umur yaitu xxx umur 15 tahun dan xxx umur 10 tahun sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK xxx umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Jl. xxx RT.004/RW.002, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya disebut para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Debby Yasman Adiputra, S.H., dan Muhammad Idzar Dafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Advokat/Pengacara yang beralamat di Kantor Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Debby Yasmanadiputra, S.H., Jalan xxx, Komplek xxx 3

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4D, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Nomor Nomor 34/SKU/P/XI/2024/PA.Mpw, tanggal 28 November 2024, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik di alamat debyyasman23@gmail.com, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 telah meninggal dunia anak, suami, dan atau ayah kandung dari para pemohon yang bernama Abdul Mukit di Jakarta, di karenakan sakit dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan akta Kematian Nomor : 6102-KM- 15102024-0006, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, pada tanggal 15 Oktober 2024.
2. Bahwa ketika Almarhum ABDUL MUKIT Bin MARSAL wafat, ayahnya yang bernama MARSAL BIN KERTA dan ibunya yang bernama SAHIMAH BINTI PUSIDIN hingga kini masih hidup.
3. Bahwa semasa hidup Almarhum ABDUL MUKIT Bin MARSAL Pernah menikah sekali dengan seseorang perempuan yang bernama KHOTIMAH Binti KURDI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx /030/IV/ xxx Menikah pada hari Kamis xxx yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
4. Bahwa dalam pernikahan Almarhum ABDUL MUKIT Bin MARSAL dan KHOTIMAH Binti KURDI di karuniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 - 4.1. ANAK I, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx /DISP/2007 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah,

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir Sungai Bakau Kecil Pada Tanggal 12 Desember 2002 anak ke 1 (satu) Perempuan dari suami istri ABDUL MUKIT dan KHOTIMAH.

4.2. ANAK II, Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx /PEM/2009 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mempawah, Tempat Lahir Bakau Kecil Pada Tanggal 18 Januari 2009 anak ke 2 (Dua) laki-laki dari suami istri ABDUL MUKIT dan KHOTIMAH.

4.3. ANAK III, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx -Lu-21072014-0022, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mempawah, Tempat lahir Mempawah Pada Tanggal 24 Juni 2014 anak ke 3 (Tiga) Perempuan dari suami istri ABDUL MUKIT dan KHOTIMAH.

5. Bahwa sejak Almarhum ABDUL MUKIT Bin MARSAL' meninggal dunia belum ada Penetapan waris, maka guna melindungi, mempertahankan dan menjaga kepentingan-kepentingan hukum dari waris Almarhum ABDUL MUKIT Bin MARSAL' maka pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ABDUL MUKIT Bin MARSAL' berdasarkan hukum Islam.
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Antibar 28 Oktober 2024 Nomor : 400.10.2/021-PEM/2024 Mengetahui Kepala Desa Antibar dan Plt Camat Mempawah Timur, Tanggal 20/11/2024. Nomor : 400.8.1/83/KS/2024, menyatakan bahwa Ahli waris dari Almarhum ABDUL MUKIT Bin MARSAL' yaitu :

- 6.1. PEMOHON I (Ayah Kandung)
- 6.2. PEMOHON II (Ibu Kandung)
- 6.3. PEMOHON III (Istri)
- 6.4. PEMOHON IV (Anak Perempuan kandung)
- 6.5. ANAK (Anak Laki - Laki Kandung)
- 6.6. ANAK (Anak Perempuan kandung)

7. Bahwa Almarhum ABDUL MUKIT Bin MARSAL' disamping meninggal Para Pemohon beserta MOHAMMAD ENSIH ALFAQIH Bin ABDUL MUKIT dan RIFQOTUL BAHIROH Binti ABDUL MUKIT juga ada meninggalkan Warisan, salah satunya berupa uang tabungan yang ada pada Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 3710423180 atas nama ABDUL MUKIT yang dibuat pada 10/04/2023 di Kantor BCA Sei Pinyuh,

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam buku tabungan BCA milik Almarhum ABDUL MUKIT Bin MARSAL.

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Para Pemohon beserta MOHAMMAD ENSIH ALFAQIH Bin ABDUL MUKIT dan RIFQOTUL BAHIROH Binti ABDUL MUKIT ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum ABDUL MUKIT Bin MARSAL oleh Pengadilan Agama Mempawah, selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut, Para Pemohon dapat mengambil uang tabungan yang ada pada Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 3710423180 atas nama ABDUL MUKIT.
9. Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mempawah serta beragama Islam, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Mempawah.
10. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Almarhum ABDUL MUKIT Bin MARSAL sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum ABDUL MUKIT Bin MARSAL adalah;
 - 3.1. PEMOHON I (Ayah Kandung)
 - 3.2. PEMOHON II (Ibu Kandung)
 - 3.3. PEMOHON III (Istri)
 - 3.4. ANAK I (Anak Perempuan kandung)
 - 3.5. ANAK II (Anak Laki - Laki Kandung)
 - 3.6. ANAK III (Anak Perempuan kandung)
4. Menyatakan memberi izin kepada Para Ahli Waris untuk mencairkan uang tabungan milik Almarhum ABDUL MUKIT Bin MARSAL pada Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 3710423180
5. Membebaskan biaya permohonan penetapan ini kepada Para Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon IV didampingi kuasa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan karena sakit dan Pemohon III tidak datang menghadap di persidangan dikarenakan menjalani masa iddah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 26 September 2017, telah bermeterai dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan karena tidak terdapat aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 26 September 2017, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 29 Agustus 2022, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon III, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 11 April 2018, telah bermeterai dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan karena tidak terdapat aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon IV, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 07 Juli 2022, telah bermeterai dan dinazegelen,

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx /DISP/2007 atas nama Pemohon IV (Siti Aida) dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tanggal 15 April 2018, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx /PEM/2009 atas nama Mohammad Ensin Alfaqih, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tanggal 16 April 2018 telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx -LU-21072014-0022 atas nama Rifqotul Bahiroh, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tanggal 15 April 2018 telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.8;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Pemohon III, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 15 Oktober 2024, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx /030/IV/2018 atas nama Pemohon III (Khotimah binti Kurdi) dan Abdul Mukit bin Marsa'i, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 8 April 2018, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.10
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Mukit, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, 15 Oktober 2024 telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.11

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400.10.2/021-PEM/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, tanggal 28 Oktober 2024, telah bermeterai dan dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.12;
13. Fotokopi Buku Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 3710423180 atas nama Abdul Mukit,, telah bermeterai dan dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.13;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxx RT.029/RW.007 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan orang tua kandung dari almarhum Abdul Mukit, sementara Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing adalah istri sah dan anak kandung dari almarhum Abdul Mukit;
 - Bahwa Pemohon III menikah secara syariat agama dengan almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i pada tahun 2000 namun baru ditsbatkan di Pengadilan Agama di tahun 2018 lalu;
 - Bahwa almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i memiliki saudara kandung sebab dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan almarhum Abdul Mukit merupakan anak ketiga;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon III dengan almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i ada dikaruniai keturunan tiga orang anak yakni Pemohon IV (Siti Aida), Mohamad Ensih dan Rifqorul Bahiroh;
 - Bahwa almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2024 di rumah sakit;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i meninggal dunia karena menderita sakit;
 - Bahwa selama hidupnya almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i hanya memiliki seorang istri yakni Pemohon III;
 - Bahwa selama hidupnya almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i hanya memiliki tiga orang anak hasil perkawinannya dengan Pemohon III dan tidak pernah pula mengangkat anak lain;
 - Bahwa setelah meninggalnya almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i belum pernah ditetapkan ahli warisnya sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini sebab Para Pemohon ingin mengurus pencairan dana tabungan milik almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i di bank tabungan BCA;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Jalan xxx RT.024/RW.007 Desa Antibar Kecamatan xxx Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari almarhum Abdul Mukit, sementara Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing adalah istri sah dan anak kandung dari almarhum Abdul Mukit dan Marsa'i;
 - Bahwa Pemohon III menikah secara syariat agama dengan almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i pada tahun 2000 namun baru tercatat sah melalui itsbat di Pengadilan Agama di tahun 2018 lalu;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon III dengan almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i ada dikaruniai keturunan tiga orang anak yakni Pemohon IV (Siti Aida), Mohamad Ensih dan Rifqorul Bahiroh;
 - Bahwa almarhum Abdul Mukin bin Marsa'i meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2024 di rumah sakit;
 - Bahwa almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i meninggal dunia karena menderita sakit;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i hanya memiliki seorang istri yakni Pemohon III;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i hanya memiliki tiga orang anak hasil perkawinannya dengan Pemohon III dan tidak pernah pula mengangkat anak lain;
- Bahwa sepeninggalan almarhum Abdul Mukit ada meninggalkan harta warisan salah satunya berupa uang tabungan di BCA atas nama Abdul Mukit bin Marsa'i
- Bahwa setelah meninggalnya almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i belum pernah ditetapkan ahli warisnya sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini sebab Para Pemohon ingin mengurus pencairan dana tabungan milik almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i di bank tabungan BCA;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin/Dispensasi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/HK.05/09/2021;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a
qou;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan para Pemohon dalam perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Abdul Mukit bin Marsa'i;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P-1 sampai dengan P.13 dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Abdurohim bin Pusudin dan Syamsul Arifin bin Marsa'i;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.1 dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti P.2 sampai dengan P.13 tersebut sah sebagai alat bukti kecuali bukti P.1 namun dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, Hakim menilai terbukti perihal identitas para Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan bukti P.12 yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, Hakim menilai terbukti perihal adanya peristiwa pernikahan antara Pemohon III dengan almarhum Abdul Mukit, almarhum Abdul Mukit yang meninggal dunia pada 04 Oktober 2024 dan selama menikah Pemohon III dan almarhum Abdul Mukit telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Pemohon IV serta dua orang anak yang masih dibawah umur bernama Mohammad Ensih Alfaqih dan Rifqatul Bahiroh selain itu kedua orang tua almarhum Abdul Mukit yang bernama Marsa'i dan Sahimah masih hidup dengan demikian yang menjadi ahli waris almarhum Abdul Mukit adalah isteri dan ketiga anak almarhum Abdul Mukit serta kedua orang tua Abdul Mukit;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.13 perihal fotokopi buku rekening (BCA) atas nama Pewaris yang telah memenuhi syarat formil dan materil Hakim menilai bukti tersebut menunjukkan senyatanya pewaris memiliki tabungan di Bank Central Asia sehingganya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa meninggalnya saudara Abdul Mukit bersifat wajar dan sebab kematiannya tersebut tidak disebabkan karena faktor lain yang bisa menghalangi saling mewarisi antara Pewaris dan ahli waris;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Abdul Mukit dan Khotimah adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa selama menikah Abdul Mukit dan Khotimah telah dikaruniai tiga orang anak yaitu 1. Siti Aida 2. Mohammad Ensih Alfaqih 3. Rifqotul Bahiroh;
- Bahwa ayah kandung Abdul Mukit bernama Marsa'i dan ibu kandung Sahimah kedua nya masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa Abdul Mukit memiliki 7 bersaudara dan Abdul Mukit anak ketiga;
- Bahwa Abdul Mukit telah meninggal dunia pada 04 Oktober 2024 dikarenakan sakit;
- Bahwa selama hidupnya Abduk Mukit memiliki buku tabungan BCA dan terdaftar sebagai nasabah bank tersebut;
- Bahwa, baik pewaris maupun ahli warisnya semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Mpw



- Bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Abdul Mukit untuk kepentingan mengurus penarikan dana dan/atau uang di Bank BCA;

Pertimbangan Ahli Waris

Menimbang bahwa terhadap petitum almarhum Abdul Mukit sebagai pewaris dan para Pemohon sebagai ahli waris dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa yang dinamakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Bahwa sebab saling mewarisi karena hubungan darah dapat terjadi dalam kekerabatan dalam garis lurus ke atas, kekerabatan dalam garis lurus ke atas atau kekerabatan dalam garis menyamping. Adapun sebab saling mewarisi karena ikatan perkawinan yang sah, hal ini berarti apabila pewaris pada saat meninggalnya masih dalam ikatan perkawinan sah dengan pasangannya yang masih hidup;

Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2), apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ayah kandung Pewaris yang bernama Marsa'i dan ibu kandung pewaris yang bernama Sahimah masih hidup. Dengan demikian kedua orang tua almarhum Abdul Mukit termasuk ahli waris;

Bahwa antara Abdul Mukit dan Khotimah telah terikat perkawinan yang sah dan sampai akhir hayatnya tersebut Abdul Mukit hanya menikah dengan Khotimah. Oleh karena itu, Khotimah sebagai isteri sah dari Abdul Mukit dapat dinyatakan sebagai ahli waris;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama hidupnya anak-anak dari Abdul Mukit adalah sebagai berikut: Siti Aida, Mohammad Ensih Alfaqih dan Rifqotul Bahiroh. Oleh karena itu anak-anak tersebut berhak menjadi ahli waris;

Bahwa meninggalnya Pewaris bersifat wajar dan sebab kematiannya tersebut tidak disebabkan karena faktor lain yang bisa menghalangi saling mewarisi antara Pewaris dan ahli waris;

Bahwa antara ahli waris dengan pewaris sebagaimana tersebut di atas tidak terdapat adanya penghalang seperti karena adanya perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut di dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan penetapan ahli waris ini adalah sebagaimana termuat dalam petitum point 4 (empat) untuk mengurus penarikan dana dan/atau uang di Rekening Bank BCA atas nama almarhum Abdul Mukit, maka hakim menambahkan pertimbangan perihal petitum tersebut demi dan untuk pertimbangan kehati-hatian penetapan ahli waris ini disalahgunakan dengan memberikan batasan bahwa penetapan para pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Mukit ini hanya sebatas sebagaimana kepentingan dimaksud diatas yaitu penarikan dana dan/atau uang di Rekening Bank BCA atas nama almarhum Abdul Mukit dan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti menurut hukum dan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam 1991, dengan demikian permohonan para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Mukit bin Marsa'i dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Abdul Mukit Bin Marsa'i sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Abdul Mukit Bin Marsa'i adalah;
 - 3.1. PEMOHON I (Ayah Kandung);
 - 3.2. PEMOHON II (Ibu Kandung);
 - 3.3. PEMOHON III (Istri);
 - 3.4. PEMOHON IV (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.5. ANAK II (Anak Laki – Laki Kandung);
 - 3.6. ANAK III (Anak Perempuan kandung);
4. Menyatakan diktum amar angka 3 (tiga) diatas berlaku sebatas pada kepentingan hukum untuk mencairkan uang tabungan milik Almarhum Abdul Mukit Bin Marsa'i pada Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 3710423180;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mempawah pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;
Hakim Tunggal,

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nuri Khatulistorini, S.H

Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)